



PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Laode Ali No. 6 Desa Pada Raya Kecamatan Wangi-Wangi
Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara 93791

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN

NOMOR : 019/SIO-SMP/IX/2024

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaran Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan menengah;
 4. Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Wakatobi;
 5. Keputusan Bupati Wakatobi Nomor 468 Tahun 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pimpinan Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi;

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wakatobi
MENGIZINKAN

Kepada

- Nama Satuan Pendidikan : SMP SATAP NEGERI HAKA
 - NPSN : 69853505
 - Alamat : Jl. Poros Haka Desa Haka

Untuk menyelenggarakan

PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

Ketentuan

- : 1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan SekolahDasar secaraberkala;
 - 2. Menyelenggarakan pendidikan SekolahDasarsesuai dengan acuan/ pedoman yang telah ditetapkan pemerintah;
 - 3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/ nilai yang berlaku;
 - 4. Jika tidak memenuhi ketentuan point 1, 2 dan 3, maka izin operasional dapat dicabut.

Ditetapkan di : Wangi-Wangi
Pada tanggal : 13 September 2024

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wakatobi

Tembusan, disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Wakatobi sebagai laporan di Wangi-Wangi
 2. Arsip